



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada setiap Pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan Pekerja yang berada di Daerah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA, tanggal 26 Maret 2024 hal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 715);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2023);
24. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 39 Tahun 2023);
25. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 44 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

10. Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta program meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Jaminan Pensiun selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
15. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
17. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
19. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
20. Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau Upah.
21. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
22. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
24. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
25. Pekerja di luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri
26. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

27. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
28. Pekerja Migran Indonesia adalah sebutan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Republik Indonesia.
29. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaat atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang terdaftar.
30. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
31. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan Upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
32. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja bukan penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
33. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, dan/atau Pemberi Kerja.
34. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
35. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-Undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
36. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.
37. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/ atau produk turunannya.
38. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) merupakan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai Peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. Peserta Penerima Upah;
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi;
 - d. Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. Pekerja Sosial Keagamaan

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pejabat negara dengan status tidak aparatur sipil negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dengan status tidak aparatur sipil negara;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dengan status tidak aparatur sipil negara;
 - d. lembaga adat desa;
 - e. badan permusyawaratan desa;
 - f. lembaga kemasyarakatan;
 - g. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik Daerah;
 - h. pekerja pada orang perorangan;
 - i. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - j. Pekerja dalam masa percobaan;
 - k. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah;
 - l. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah; dan
 - m. Pekerja yang bekerja pada penyelenggara pemilihan umum di Daerah;
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja memiliki kewajiban :
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;

- b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap badan usaha atau Pemberi Kerja yang berlokasi di Daerah, yang tidak melakukan wajib lapor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka melaporkan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
 - (5) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
 - (6) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung ;
 - (7) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
 - (8) Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam pemberian sanksi didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari pengawas.
 - (9) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau pengawas kepada Bupati c.q. kepala Perangkat Daerah pelaksana dengan telah dilakukan pendapat hukum terlebih dahulu
 - (10) Kepala Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan petunjuk teknis terkait pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (11) Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (12) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (13) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b adalah Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, Peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja ;
 - d. Peserta penerima Bantuan Iuran Pemerintah dari dana DBH Perkebunan Sawit;
 - e. Program Perlindungan Pekerja Rentan;
 - f. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bukan penerima Upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungjawaban masing-masing individu;

- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap Pekerja yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi, termasuk Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan, Pekerja musiman dan Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran dan Bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Pemberian program perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Sosial Keagamaan.
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
 - d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UJC) di Daerah.
- 2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut :
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program / kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program di Daerah;
 - f. koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/ swasta/bisnis/industri.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara;
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Program JKK, JKM, JHT, dan JP, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Penyelenggara Negara dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain Penyelenggara Negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja penerima Upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja / badan usaha yang mempekerjakan Pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima Upah yang bekerja selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mendapatkan perlindungan program JKK dan JKM, serta dapat mengikuti program JHT.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggung beban Iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja bukan penerima Upah masing-masing.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja bukan penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk kategori Pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus Bantuan Iuran;
- (2) Stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi badan usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TJSL), dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja sektor Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Penyedia jasa yang melakukan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja Migran Indonesia secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) sudah terlindungi oleh program JKK dan JKM sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan

Pasal 19

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah memberikan Bantuan Iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan Iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah sampai 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
- (3) Bantuan Iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Bupati menyelenggarakan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi :
 - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olah raga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran dan Bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan perlu mempertimbangkan ketentuan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjajanya.
- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Pekerja Rentan melalui Bantuan Iuran Pemerintah
Dari Dana DBH Perkebunan Sawit

Pasal 21

- (1) Syarat kepesertaan Bantuan Iuran pemerintah melalui DBH Perkebunan Sawit adalah sebagai berikut :
 - a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk.
 - c. usia Pekerja minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan.
 - d. diutamakan berasal dari keluarga kurang mampu dan/atau miskin ekstrem yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.
 - e. Peserta merupakan Pekerja informal perkebunan sawit dan Pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau Pekerja produk turunan perkebunan sawit pada perusahaan/kelompok di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, meliputi : petani sawit, Pekerja pemanen sawit, Pekerja kebersihan kebun sawit, Pekerja perawatan kebun sawit, Pekerja sektor pengangkut hasil panen sawit, Pekerja pada sektor pedagang pengumpul sawit, buruh angkut sawit dan Pekerja Harian Lepas pada seluruh sektor kegiatan pada perkebunan sawit dan produk turunan perkebunan sawit.
 - f. belum terdaftar sebagai Peserta program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - g. penghasilan 1 (satu) bulan kurang dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui dana DBH Perkebunan Sawit adalah JKK dan JKM.
- (3) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah melalui Bantuan Iuran pemerintah dari dana DBH Perkebunan Sawit dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah melalui Bantuan Iuran pemerintah dari dana DBH Perkebunan Sawit dilakukan setelah melalui proses pendataan dan verifikasi yang melibatkan unsur Pemerintah Desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (3) Dalam hal diperlukan proses penyandingan data calon Peserta BPJS Ketenagakerjaan dari dana DBH Perkebunan Sawit dengan penerima bantuan sosial lainnya, Perangkat Daerah terkait dapat melakukan verifikasi data dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas.

Pasal 23

- (1) Kondisi pemberian Bantuan Iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana DBH Perkebunan Sawit sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan waktu pembayaran Iuran bagi Peserta dari DBH Perkebunan Sawit disesuaikan dengan alur mekanisme penyaluran dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal terdapat penundaan dan penghentian dana DBH Perkebunan Sawit atas evaluasi menteri c.q dirjen perimbangan keuangan, maka jumlah Peserta, syarat dan mekanisme pendaftaran Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berubah dan disesuaikan dengan kondisi yang berlaku pada saat tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Dinas, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Dinas, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 26

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dapat dibentuk sekretariat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bupati dapat membentuk sekretariat khusus untuk pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari dana DBH Perkebunan Sawit.
- (3) Sekretariat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan fungsinya sesuai dengan rentang kendali dan dapat saling berkoordinasi.
- (4) Dalam hal Bupati tidak membentuk sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah terbentuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana DBH Perkebunan Sawit.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penyelenggara administrasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, posko Tim Koordinasi Pembinaan, posko pelayanan, informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pelaksanaan kegiatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana DBH Perkebunan Sawit.
- (6) Susunan sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan dan berasal dari Dinas, seluruh Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Sekretariat berkedudukan di Dinas.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONALDI H., M.M.
NIP. 1971003931998031005

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 22